



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
JL. RAYA JAKARTA BOGOR KM 34,5 TAPOS, DEPOK
TELEPON (021) 87746031, LAMAN DEPOK.GO.ID

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

*Improvement of solid Waste Management to
Support Regional and Metropolitan Cities Project
(ISWMP) - World Bank Loan No. 9024-ID*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah telah dapat diselesaikan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah ini disusun untuk memenuhi kelengkapan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua personil IDSRF Pusat dan semua pihak yang telah banyak memberikan pikiran dan waktu serta arahan kepada tim selama proses penyusunan Naskah Akademik ini. Penulis sangat berharap semoga hasil Naskah Akademik ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Depok, 16 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Dan Kebersihan Kota Depok

Drs. Abdul Rahman M.Si
NIP : 197211261993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	12
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
A. Kajian Teoretis.....	17
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	53
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi	59
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	66
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	96
A. Landasan Filosofis	96
B. Landasan Sosiologis	98
C. Landasan Yuridis.....	100

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH	110
A. Jangkauan Pengaturan.....	110
B. Arah Pengaturan	111
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	111
BAB VI PENUTUP	118
A. Simpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	123



**DRAFT NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA DEPOK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Faktor utama dalam pembangunan lingkungan hidup adalah tingkat pertumbuhan penduduk, atau populasi manusia. Ini karena dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan ada peningkatan limbah, yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan yang direncanakan harus didasarkan pada gagasan yang rasional dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Istilah ini digunakan di Indonesia untuk menggambarkan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan faktor lingkungan.

Memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan akan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial adalah salah satu syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Laporan dari Brundtland PBB tahun 1987 menyatakan bahwa Pembangunan lingkungan

kita adalah satu-satunya cara kita dapat memperbaiki dan meningkatkan nasib manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini terkandung asas-asas yang disepakati dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 dimana asas tanggung jawab, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, partisipatif dan kearifan lokal. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat asas-asas yang sama untuk menjamin pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan holistik dalam implementasinya.

Kota Depok adalah salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta dan termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Pujur. Sebagai penyangga kota inti DKI Jakarta dengan fungsi utama sebagai hunian pekerja (*dormitory city*), maka diperkirakan permintaan kebutuhan perumahan ke depan akan makin kuat.

Laju pertumbuhan Kota Depok berkembang cukup pesat saat ini, dimana pergeseran permukiman warga Jakarta ke wilayah Kota Depok. Selain sebagai Kota Penyangga (*buffer city*) Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sudah tentu merupakan Pusat Kegiatan Nasional di dengan fungsi dan perannya sebagai kota jasa (*service city*) dan ditunjang oleh keberadaan pusat pemerintahan DK Jakarta, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, serta pusat pelayanan dengan potensi wilayah yang menunjang sektor industri. Oleh sebab itu, kondisi sanitasi yang merupakan cerminan taraf dan kualitas hidup masyarakat Kota Depok akan sangat berpengaruh besar pada fungsi Kota Depok di masa depan. Belum lagi tingkat pertumbuhan penduduk yang

tinggi, ada juga pertumbuhan pembangunan seperti pembangunan perumahan dan pasar, baik modern maupun tradisional (seperti mall).

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari pembangunan ini. Namun demikian, pembangunan tersebut juga mengandung risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang mendukung kehidupan, salah satunya sektor sanitasi.

Salah satu permasalahan sektor sanitasi adalah pengelolaan sampah yang masih kurang baik. Dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Depok adalah pengelolaan sampah. Hampir di setiap sudut Kota Depok, tumpukan sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur dapat dilihat setiap hari. Ini menyebabkan parit, sungai, dan saluran air tersumbat, serta banyak got-got yang kotor dan tersumbat, yang menyebabkan banjir, udara kotor, dan masalah lainnya. Kondisi ini dapat berlanjut dan membuat Kota Depok terlihat kotor dan kumuh, menyebabkan banyak penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Secara geografis, Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19' 00"-6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00"-106° 55' 30" Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah sekitar 200,29 km² dan berbatasan dengan:

- Sebelah utara: Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Sebelah timur: Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah selatan: Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- Sebelah barat: Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Bentang alam Kota Depok adalah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan ketinggian 50-140 meter di atas permukaan laut. Kota Depok dilalui oleh sungai-sungai besar, seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.

Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan total luas Kota Depok 20.029 Ha, kemudian dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan yakni Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong.

Pesatnya perkembangan Kota Depok memunculkan kompetisi dalam mendapatkan ruang kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan dan fasilitas lainnya yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau. Pemerintah berkewajiban menyediakan ruang kota yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah melalui penyediaan ruang publik seperti taman kota yang aman dan nyaman.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kota Depok sebesar 2.123.349 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 10.601 jiwa/km² (*sumber: BPS Kota Depok, 2023*). Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi

masyarakat telah menyebabkan peningkatan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah. Sebaliknya, pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi masalah nasional, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir. Ini harus dilakukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku masyarakat.

Selain itu, kepastian hukum, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas diperlukan untuk mengelola sampah secara proporsional, efisien, dan efektif. Untuk tujuan ini, Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dibuat.

Kini sudah saatnya pengelolaan sampah di Kota Depok menerapkan metode yang mengedepankan sampah sebagai sumber daya melalui sistem kumpul, angkut, olah dan manfaatkan. maka harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

“Setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” demikian bunyi Pasal 28H UUD 1945. Masalah sampah sangat terkait dengan lingkungan hidup, dan semua pemangku kepentingan harus melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat dengan tujuan meningkatkan stabilitas hukum dan melindungi hak setiap orang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) diberlakukan. Setelah direvisi beberapa kali. Terkini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Indonesia), Pasal 1. Istilah desentralisasi ditegaskan pada angka 8 sebagai berikut:

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada hakikatnya adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dengan latar belakang kondisi yang ada, diperlukan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan sampah melalui pengelolaan secara terpadu, dan terkoordinasi dalam satu sistem. Diperlukan peningkatan kualitas dan perkuatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola di daerah, partisipasi aktif dari masyarakat, peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan, serta kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Namun, permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Depok yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain:

- a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, belum secara lengkap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

- b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Ketentuan perizinan berusaha juga belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Sesuai ketentuan, Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Naskah ini berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan perda.

Fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan pembentukan suatu Peraturan Daerah terhadap

perkembangan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Identifikasi Masalah

Secara umum, permasalahan pengelolaan sampah di Kota Depok cukup kompleks dan masih menemui banyak kendala dalam menekan tingginya timbulan sampah.

Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, misalnya:
 - a. Membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti ke kali, selokan, jalan dan sebagainya;
 - b. Tidak tersedianya tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum, kendaraan pribadi, meskipun ada tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan lagi.
2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, misalnya:
 - a. Masih tingginya pembakaran sampah;
 - b. Masih rendahnya upaya pemilahan sampah;
 - c. Masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah;
 - d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi;
 - e. Pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahan;

- f. Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik).
3. Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, baik teknis maupun non teknis.
 4. Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk pembangunan TAP/TPS di berbagai kota.
 5. Perubahan lingkungan sosial di kawasan TPA.
 6. Dampak terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah/rumah, bau, asap, partikel, gas beracun, tempat pembiakan lalat, pencemaran air dan lain sebagainya).
 7. Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
 8. Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan maupun jumlah sampah yang dapat ditangani.
 9. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada.
 10. Keterbatasan SDM yang ahli di bidang persampahan.
 11. Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah.
 12. Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan karena membutuhkan biaya yang tinggi.
 13. Sulitnya mencari lahan TPA di perkotaan.
 14. Permasalahan penetapan TPA yang berbatasan dengan daerah lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah di Kota Depok sangat kompleks, banyak sampah yang dibuang atau tidak dikumpulkan. Pengenaan pajak sampah pada umumnya membebaskan kewajiban kepada Pemerintah Daerah Depok untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah, seperti pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).
2. Sampah yang diproduksi setiap hari di Kota Depok cukup tinggi dan bahkan di musim-musim tertentu sangat tinggi dan memiliki potensi sebagai sumber polusi lingkungan. Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki belum cukup untuk menghilangkan sumber polusi lingkungan Kota Depok, meskipun masih ada beberapa sampah yang tidak dapat diangkut setiap hari.
3. Dibutuhkan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Depok untuk mengatur tentang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah, yang antara lain mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah, adanya lembaga pengelola sampah sampai pada tingkat yang paling rendah, mengatur hak dan kewajiban, perizinan dalam bidang pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

1. Maksud

Maksud penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah (perda) adalah untuk:

- a. Menjadi landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik hukum;
- b. Memberikan bahan masukan, pembandingan, dan acuan dalam proses perencanaan pembentukan perda;
- c. Menciptakan peraturan daerah yang berkualitas dan baik;
- d. Memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup perda yang akan dibuat;
- e. Memberikan pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya perda;
- f. Memberikan kerangka pemikiran dan landasan hukum perda;
- g. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma perda; dan
- h. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam pembentukan perda.

2. Tujuan

- a. Menyiapkan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Depok dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Memudahkan untuk merumuskan tujuan, asa-asa dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode Penyusunan Naskah Akademis ini menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial dengan metode survei, sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.¹ Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis, yaitu:

- a. Pendekatan filsafat hukum (filosofis), untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Pendekatan teori hukum (Konseptual),² bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah.

2. Metode Yuridis Empiris (Sociolegal)

¹ J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 113.

Metode yuridis empiris atau sociolegal adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, dilanjutkan dengan obeservasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.³

3. Metode Survey

Metode survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual. Melalui metode ini dapat membahas dan menganalisis suatu permasalahan yang erat hubungannya dengan permasalahan pengelolaan sampah.

4. Sumber Data

- a. Sumber hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah di tingkat Pusat dan Daerah.⁴

³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada media, Jakarta, 2006, Hal. 93-137.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa dan kamus pemerintahan yang dapat memperjelas istilah, singkatan dan perumpamaan yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tertier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

6. Teknik Analisa Data

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji.

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini dimulai dengan mengaamati, memeriksa data pada sumber yang tersedia, setelah itu diteliti dan dipelajari, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti dan pernyataan-pernyataan. Kemudian tahap selanjutnya satuan-satuan tersebut disusun dan dikelompokkan, sehingga menjadi laporan data yang dapat dipahami kemudain dianalisis dengan pendekatan kualitatif.⁵

⁵Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, Hal. 21.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, karena pengelolaan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomi tidak ada harganya atau dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.⁶ Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses lain yang belum memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah juga diartikan sebagai buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri.

Sedangkan menurut kamus lingkungan hidup, definisi sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa pemakaian bahan rusak, barang cacat dalam pembikinan manufaktur materi berlebihan atau bahan yang ditolak. Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya,

⁶ Kadern Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal, 28.

berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan menjadi perumahan, industri, komersil, dan lain-lain.

Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai. Widyatmoko dan Sintorini menyatakan bahwa sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. Sampah yang mudah membusuk terdiri dari zat-zat organik seperti sayuran, sisa daging, daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain sebagainya.⁷

Belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengumpulan ulang dan pembuangan sampah mulai dari rumah tangga hingga ke TPA, meskipun belum memadai.

⁷Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, *Menghindari, Mengolah dan Menyngkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta, 2002, Hal. 22.

Apalagi persoalan anggaran yang minim selalu menjadi alasan sehingga kegiatan pengelolaan sampah tidak tertangani secara baik.

Menumpuknya sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

2. Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah.⁸ Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) sampah.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

⁸ Damanhuri,E., dan Padmi., *Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah*, ITB, Bandung, 2010.

- 1). Satuan timbunan sampah kota sedang 2,75-3,25 L/orang/hari atau 0,070-0,080 kg/orang/hari.
- 2). Satuan Timbunan sampah kota kecil = 2,5-2,75 L/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari
Keterangan: Untuk kota sedang jumlah penduduknya $100.000 < p < 100.000$.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, timbunan sampah adalah total sampah yang dihasilkan oleh sumber-sumber sampah, termasuk dari rumah tangga, kawasan komersial, fasilitas umum, industri, dan lainnya. Sedangkan menurut UNEP (United Nations Environment Programme): Timbunan sampah didefinisikan sebagai jumlah total limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses produksi, termasuk limbah yang tidak dimanfaatkan dan memerlukan pengelolaan khusus.

Prakiraan timbunan sampah baik untuk saat sekarang maupun dimasa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Prakiraan timbunan sampah merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Satuan timbunan sampah biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas perorang atau per unit bangunan dan sebagainya. Rata-rata timbunan sampah tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau suatu negara dengan negara lainnya.

3. Komposisi Sampah

Komposisi sampah merujuk pada persentase jenis material yang menyusun total timbunan sampah, yang biasanya dianalisis untuk memahami potensi pengolahan

dan pemanfaatannya. Sedangkan menurut World Bank: Komposisi sampah didefinisikan sebagai persentase setiap jenis material (seperti organik, plastik, kertas, kaca) dalam total limbah padat yang dihasilkan di suatu wilayah atau populasi tertentu (Sumber: *World Bank, What a Waste: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*, 2018).

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat dalam buangan padat dan distribusinya, biasanya dinyatakan dalam persen berat. Tipikal komposisi sampah antara lain yaitu sisa makanan, kertas, kardus, plastik, kain, karet, kulit, sampah halaman, kayu, kaca, kaleng, aluminium, logam, debu dan lain-lain (%). Komposisi sampah padat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah sumber dari mana sampah tersebut berasal, aktivitas penduduk, sistem pengumpulan dan pembuangan yang dipakai, adanya sampah yang dibuang sendiri atau dibakar, geografi, waktu, sosial ekonomi, musim/iklim, kebiasaan masyarakat dan teknologi.

Komposisi sampah padat sangat penting dalam mengevaluasi kebutuhan perlengkapan, sistem, rencana dan program manajemen. Komposisi sampah suatu daerah harus diketahui lebih dahulu untuk perencanaan pengelolaan sampah selanjutnya, mulai dari pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan maupun pemusnahan sampah suatu daerah. Selain itu, dengan diketahuinya komposisi sampah tersebut, dapat diupayakan daur ulang dari bahan-bahan sampah yang masih dapat terpakai, misalnya besi, kaca, kertas, plastik dan lainnya.

4. Sumber Sampah

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 bahwa sumber sampah adalah asal timbunan sampah.

Termasuk kedalam sumber sampah dapat dirinci sebagai berikut:⁹

- a. Sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa bahan makanan, sisapembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tanggasampai sisa tumbuhan kebun dan sebagainya.
- b. Sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko, dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan, dan pembungkus lainnya, sisa bangunan, sampah tanaman dan sebagainya
- c. Sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah berupa debu jalan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.
- d. Sampah industri termaksud diantaranya air limbah industri, debu industri. Sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya
- e. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran, baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar.

⁹ Artiningsih, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Tesis, Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

- f. Sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.
- g. Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri misalnya batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.
- h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya.

Sedangkan menurut sifat fisiknya, sampah dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

- a) Sampah kering, yaitu sampah yang dapat dimusnahkan dengan dibakar diantaranya kertas, sisa tanaman yang dapat dikeringkan.
- b) Sampah basah yaitu sampah yang karena sifat fisiknya sukar untuk dibakar.¹⁰

5. Jenis Sampah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan jenis sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Jenis sampah dibagi menjadi 3 yaitu sampah organik (berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan), anorganik (bukan berasal dari

¹⁰Dainur, *Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Widya Medika, Jakarta, 1995, Hal. 73.

mahluk hidup, tetapi dapat berasal dari bahan yang bisa didaur ulang (recycle)) dan B3 (bahan berbahaya dan beracun).¹¹

Menurut Soemirat Slamet (2009) sampah dibedakan atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah yang dapat membusuk, seperti (sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampa-sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya.¹²

Sedangkan menurut Amos Noelaka (2008) sampah dibagi menjadi 3 bagian yakni:

- 1) Sampah Organik, Sampah Organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun dan lainnya.
- 2) Sampah organik Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, abu gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya. Sampah jenis

¹¹Sucipto, C. D., *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012, Hal.120.

¹²Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 153.

ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

- 3) Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Pada sampah berbahaya atau bahan beracun, sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan anorganik serta logam-logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan anorganik. Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan berlaku.¹³

6. Karakteristik Sampah

Karakteristik sampah adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh sampah yang meliputi aspek fisik, kimia, dan biologis, yang digunakan untuk memahami perilaku sampah dalam proses pengelolaan. Karakteristik ini membantu menentukan metode pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang tepat.

Karakteristik sampah terbagi atas beberapa aspek yakni sebagai berikut :

- a. Sampah Basah adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa sisa potongan hewan atau sayur-sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah menbusuk.
- b. Sampah Kering adalah sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantor-kantor.

¹³ Amoes Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 67.

- c. Abu adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari zat yang mudah terbakar seperti rumah, kantor maupun dipabrik-pabrik industri.
- d. Sampah Jalanan adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas kertas, daun-daunan dan lain-lain.
- e. Bangkai binatang adalah jenis sampah berupa sampah-sampah biologis yang berasal dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.
- f. Sampah rumah tangga merupakan sampah campuran yang terdiri dari rubbish, garbage, ashes yang berasal dari daerah perumahan.
- g. Bangkai kendaraan adalah sampah yang berasal dari bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api.
- h. Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari industri-industri pengolahan hasil bumi/tumbuh-tumbuhan dan industri lain.
- i. Sampah pembangunan yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya.
- j. Sampah khusus adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng cat, flim bekas, zat radioaktif dan lain-lain.¹⁴

7. Faktor-Faktor Pengaruh Sampah

Faktor-faktor yang memengaruhi sampah meliputi berbagai aspek yang menentukan jumlah, jenis, dan pola pengelolaan sampah. World Bank dalam Laporannya

¹⁴Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 57.

mengenai *What a Waste Report* tahun 2018 merilis hasil kajiannya mengenai faktor-faktor pengaruh sampah ini.¹⁵ Laporan ini menjelaskan hubungan antara pendapatan, urbanisasi, dan gaya hidup dengan volume serta jenis sampah yang dihasilkan. Infrastruktur dan kebijakan mempengaruhi pula pengelolaan sampah di berbagai negara.

Berikut faktor-faktornya sebagaimana dijelaskan dalam kajian dari World Bank tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Demografi:

- Jumlah penduduk yang besar dan tingkat urbanisasi tinggi cenderung meningkatkan volume sampah.
- Kepadatan penduduk di perkotaan menghasilkan sampah anorganik lebih banyak dibandingkan daerah rural.

b. Faktor Sosial Ekonomi:

- Masyarakat berpendapatan tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak sampah anorganik, seperti plastik dan kemasan.
- Pola konsumsi barang sekali pakai juga memengaruhi jenis sampah.

c. Faktor Budaya:

- Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah, seperti membakar atau membuang sembarangan, mempengaruhi timbulan sampah.
- Tradisi lokal atau acara tertentu dapat meningkatkan jumlah sampah pada waktu tertentu.

¹⁵<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2019/12/05/cleaning-up-indonesias-urban-solid-waste>, diakses pada tanggal 04 Januari 2025, Pukul 22.00.

d. Faktor Musiman:

- Di musim tertentu, seperti panen atau liburan, timbulan sampah organik dan anorganik dapat meningkat drastis.

e. Faktor Teknologi dan Infrastruktur:

- Daerah dengan fasilitas pengelolaan sampah yang baik biasanya memiliki tingkat daur ulang yang lebih tinggi.
- Ketidaktersediaan teknologi canggih mempersulit pengolahan sampah, terutama sampah plastik.

8. Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebutannya tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

9. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. TPA adalah suatu areal lahan yang menampung sampah hasil pengangkutan dari TPS maupun langsung dari sumbernya (dari bak maupun tong sampah) dengan tujuan mengurangi kapasitas/timbulan sampah yang ada di masyarakat. Kemudian di TPA, sampah akan mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang.

Berkaitan dengan TPA, ada beberapa persyaratan umum terkait dengan lokasi. Menurut SKSNI T-11-1991-03 adalah sebagai berikut:

- a. Sudah tercakup dalam perencanaan RTRWK Kabupaten/Kota
- b. Jenis tanah kedap air.
- c. Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.
- d. Dapat dipakai minimal untuk 5-10 tahun.
- e. Tidak membahayakan/mencemarkan sumber air.
- f. Jarak dari daerah pusat pelayanan maksimal 10 km.
- g. Daerah yang bebas banjir.

Metode pembuangan sampah terbagi atas beberapa kategori yakni sebagai berikut:

a. *Open Dumping*

Open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh.

Metode *Open Dumping* ini sudah banyak ditinggalkan karena membutuhkan lahan yang luas dan sulit diterapkan di kota-kota besar di Indonesia.

b. *Control Landfill*

Metode ini merupakan peningkatan dari *open dumping* dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Metode ini dianjurkan untuk diterapkan pada koat bertipe sedang dan kecil. Meski demikian, diperlukan beberapa

persyaratan sebagai pemenuhan fasilitas dari metode Landfill, sebagai berikut:

- 1) Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan.
- 2) Saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan.
- 3) Pos pengendalian operasional.
- 4) Fasilitas pengendalian gas metan.
- 5) Alat berat.

c. *Sanitary Landfill*

Metode ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan mengandalkan areal tanah yang terbuka dan luas dengan membuat lubang bertempat sampah dimasukkan ke lubang tersebut kemudian ditimbun, dipadatkan. Diatas timbunan sampah tersebut ditempatkan sampah lagi kemudian ditimbun kembali sampai beberapa lapisan yang terakhir ditutup tanah setebal 60 cm atau lebih. Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalisir. Meski demikian, dibutuhkan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini. Lebih cocok metode ini diterapkan pada wilayah kota besar dan kota metropolitan.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, pengertian pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan sebagainya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini, diantaranya:

- 1) Menetapkan sasaran pengurangan sampah.
 - 2) Mengembangkan teknologi bersih dan label produk.
 - 3) Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau digunakan ulang.
 - 4) Fasilitas kegiatan guna ulang atau daur ulang.
- b. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemilahan sampah menurut jenis dan sifatnya). Pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu). Pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau

dikembalikan ke alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat dan lingkungan daerah itu sendiri. Masalah yang ditimbulkan oleh sampah, dapat berupa pencemaran udara, bau yang tidak sedap, rasa jijik, mengganggu nilai estetika, pencemaran air dan sebagainya.¹⁶

Teknik pengelolaan sampah dapat dimulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Kegiatan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan sampah tersebut, diantaranya:

- 1) Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.
- 2) Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Beberapa metode yang dalam pengelolaan sampah dikenal dengan 3R yaitu:

- a) Reduce (mengurangi atau menghemat pemakaian barang), misalnya dengan cara membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika akan berbelanja sehingga ketika pulang tidak menambah volume sampah. Menghancurkan sampah menjadi jumlah

¹⁶Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta, Hal. 101.

yang lebih kecil dan hasilnya diolah, hanya saja biayanya sangat mahal, tidak sebanding dengan hasilnya. Reduksi dapat dilakukan dengan beberapa proses:¹⁷

- 1) Reduksi volume sampah secara mekanik. Dilakukan pemadatan pada dump truck yang dilengkapi alat pemadat sehingga volume sampah jauh berkurang dan volume yang diangkut menjadi lebih banyak.
 - 2) Reduksi volume sampah pembakaran, proses ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ruang atau area terbuka yang cukup luas. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan suatu unit instalasi incinerator sederhana. Syaratnya sampah harus dipisah antara yang dapat terbakar dan tidak dapat dibakar serta plastik.
 - 3) Reduksi sampah secara kimiawi. Cara ini disebut pyrolysis yaitu pemanasan tanpa oksigen pada suatu reaktor. Biasanya zat organik tidak tahan terhadap panas sehingga dengan pemanasan tanpa oksigen ini akan memecah struktur zat organik (terkondensasi) menjadi gas, cair dan padat.
- b) Reuse (menggunakan atau memakai kembali)
- Memanfaatkan barang-barang yang dianggap sudah tidak berguna, misalnya memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral untuk pot tanaman, bekas kemasan minyak goreng atau pewangi pakaian untuk bahan dasar pembuatan payung, dan lain-lain.

¹⁷Asrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, Hal, 68.

Syarat reuse adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang disposable (sekali pakai, buang), barang yang digunakan kembali merupakan barang yang lebih tahan lama. Ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi ke dalam makanan.

c) Recycle (mendaur ulang)

Misalnya mendaur ulang kertas, mengolah sampah menjadi pupuk organik atau kompos, dan lain-lain. Mendaur ulang diartikan mengubah sampah menjadi produk baru, khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Recycling merupakan pemanfaatan kembali sampah-sampah yang masih dapat diolah kembali. Material yang dapat diolah kembali diantaranya:

- 1) Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi, dan lainnya.
- 2) Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus.
- 3) Logam bekas wadah minuman ringan, kemasan kue, rangka meja ataupun besi rangka beton.
- 4) Plastik bekas wadah shampo, air mineral, jerigen, ember dan sejenisnya.

10. Permasalahan yang Timbul Dalam Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan tanggung jawab dan prinsip pengelolaan sampah, serta

tantangan utama, seperti rendahnya tingkat pemrosesan sampah dan minimnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan sampah secara lebih jelas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Timbulan sampah yang terus meningkat akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
- b. Kurangnya sistem pemilahan sampah di tingkat sumber, sehingga menyulitkan proses daur ulang.
- c. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti minimnya TPS, TPA, atau fasilitas daur ulang.
- d. Pengelolaan TPA yang tidak memadai, di mana banyak yang masih menggunakan sistem open dumping.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah dan pentingnya pengelolaan yang baik.
- f. Keterbatasan anggaran dan pembiayaan untuk operasional pengelolaan sampah.
- g. Sampah plastik yang sulit terurai dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
- h. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

Kota Depok dihadapkan pada tantangan yang semakin mendesak terkait penumpukan sampah. Masalah ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi tentu juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok, data timbulan sampah di Kota Depok, Jawa Barat sebagai berikut: setiap warga Depok menghasilkan sampah rata-rata 0,67 liter per hari dengan total 2 juta warga Depok menghasilkan 1.500 ton sampah per hari. Namun, jumlah sampah yang dikirim

ke TPA Cipayung perharinya tidak sampai 1.500 ton. Sebagian sampah disalurkan ke unit pengolahan sampah, bank sampah, hingga diambil pemulung. Bahkan pada Januari 2023, timbulan sampah di Kota Depok mencapai 1.300 ton per hari.

Apabila mengacu pada SNI 3242-2008 maka dapat diperkirakan timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk di Kota Depok adalah sebesar 1.274,01 ton/hari. Oleh karena itu, Kota Depok tidak luput dari konsekuensi permasalahan pada penumpukan timbulan sampah saat ini dan di masa yang akan datang. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, lonjakan sampah di tahun 2022 yaitu sekitar 1.337,7 ton/hari. Jumlah tersebut meningkat 1,79% dari tahun sebelumnya. Saat ini TPA Cipayung yang merupakan TPA satu-satunya di Kota Depok juga sudah overload.

Sedangkan Komposisi sampah di Kota Depok, Jawa Barat adalah: 60% sampah organik, 35% sampah anorganik, 5% sampah residu. Pengelolaan TPA Cipayung, dimana program yang dilakukan TPA Cipayung untuk pengurangan dan pengelolaan sampah yaitu dengan membangun Unit Pengolahan Sampah organik sebanyak 4 (empat) unit. Rencana ke depannya, Pemerintah Kota Depok akan mengolah sampah dengan menggunakan teknologi Landfill Mining.

Jumlah Bank Sampah yang ada di Kota Depok hingga tahun 2020 adalah sebanyak 315 unit dimana Kecamatan Cimanggis mempunyai Bank Sampah terbanyak yaitu 73 bank sampah. Bank sampah induk di Kota Depok ada 2 (dua) yaitu Bank Sampah Rumah

Harum (Kecamatan Cilodong) dan Bank Sampah Depok Hijau (Kecamatan Beji).

Permasalahan sampah di Kota Depok pada tahun 2024 di antaranya:

- Peningkatan volume sampah, terutama saat Ramadan.
- Fasilitas pengolahan sampah yang terbatas.
- Sampah yang tidak dipilah tidak diangkut oleh petugas.

Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kota Depok telah mengambil beberapa langkah, di antaranya:

- Membentuk Kawasan Bebas Sampah (KBS).
- Mengoptimalkan rumah maggot di setiap kelurahan.
- Mengoptimalkan pengelolaan sampah di pasar-pasar tradisional.
- Menegakkan aturan tegas terkait pemilahan sampah.
- Mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- Mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah di tingkat kelurahan dan TPS.

11. Konflik Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota seringkali terjadi konflik. Konflik disebabkan oleh berbagai faktor, dapat timbul dari pemerintah maupun dari masyarakat dan/pelaku usaha.

Konflik/sengketa biasanya diatur dalam muatan batang tubuh peraturan daerah, dimana secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota.

- a. Pemerintah selaku penanggungjawab pengelolaan sampah dengan masyarakat.
- b. Pemerintah yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah.
- c. Pihak swasta atau kelompok masyarakat yang menyediakan jasa pengelolaan sampah dengan masyarakat.
- d. Institusi dalam satu pemerintah kabupaten/kota.
Meskipun terjadi sengketa, pemerintah kabupaten/kota tetap berkewajiban untuk:
 - a. Tidak menghentikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha.
 - b. Apabila pelayanan pengelolaan sampah terhenti, maka penyelesaian sengketa ini harus dilakukan sesegera mungkin sehingga upaya pengelolaan sampah dapat berjalan kembali.

12. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Perda

Dalam pembentukan Perda tentang Pengelolaan Sampah, dapat memberikan jaminan bahwa pelayanan pengelolaan sampah di Kota Depok berada dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat. Melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi di Kota Depok dalam pengelolaan sampah, perlu adanya regulasi yang mampu mengakomodir permasalahan tersebut. Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam rangka penerapan pengendalian sampah agar dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien, terprogram secara terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan Perda yang ditujukan kepada penyelenggara dari Pemerintah Daerah Kota Depok, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan

sampah, dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Kota Depok.

Penerapan Perda yang mengatur Pengelolaan Sampah di Kota Depok merupakan langkah yang tepat sebagai solusi atas beberapa permasalahan krusial di Kota Depok. Perlunya Perda tentang Pengelolaan Sampah ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam upaya menyukseskan program pengelolaan sampah terpadu di Kota Depok, sehingga dapat tercipta peningkatan derajat lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ketika Perda tentang Pengelolaan Sampah mulai berlaku, maka akan membawa beberapa implikasi yang justru akan muncul, dan juga berdampak pada aspek beban keuangan daerah. Implikasi atau dampak tersebut bisa berupa hal-hal positif atau sebaliknya dalam bentuk hal-hal negatif. Tugas Pemerintah Daerah sebagai pengelola adalah memanfaatkan dampak positif tersebut dan mengantisipasi dampak negatif yang muncul sehingga dapat diminimalisir.

1. Implikasi untuk Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa implikasi Positif itu akan muncul ketika Peraturan Daerah ini mulai berlaku, antara lain sebagai berikut:

a. Kesehatan dan Lingkungan

1) Pengurangan Risiko Kesehatan

Dengan diberlakukannya Perda ini, pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, risiko penyebaran penyakit akibat sampah dapat dikurangi. Pemisahan sampah organik dan

anorganik, serta pengolahan yang tepat, dapat mengurangi penumpukan sampah yang dapat menjadi sarang penyakit.

2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Dengan diberlakukannya Perda ini, efektivitas pengelolaan sampah menjadi lebih tinggi. Pengelolaan limbah yang efektif akan mengurangi polusi tanah, air, dan udara. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah dapat meningkatkan kualitas udara dan air, serta menjaga kebersihan tanah.

b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

1) Edukasi dan Sosialisasi

Implementasi Perda ini disertai dengan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Ini akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan dorongan akan partisipasi aktif masyarakat.

2) Peran Masyarakat dan Lembaga Masyarakat

Pelaksanaan Perda ini disertai dengan kampanye edukasi kepada masyarakat dan lembaga masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Dengan demikian, peran Masyarakat dan Lembaga masyarakat dan lembaga lokal akan berperan besar dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan membangun komunitas yang lebih sadar lingkungan.

c. Ekonomi Lokal

1) Peluang Ekonomi

Dengan diberlakukannya Perda ini, pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Pengelolaan limbah yang baik membuka peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan produksi kompos. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal.

2) Inovasi dan Investasi

Implementasi Perda ini memungkinkan sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung, mendorong inovasi di sektor lingkungan.

2) Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Beberapa dampak terhadap aspek keuangan daerah yang akan timbul ketika Peraturan Daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

a. Mengurangi Biaya Perawatan Kesehatan

Dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sampah, beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah dapat dikurangi. Investasi awal dalam sistem pengelolaan limbah dapat menghemat biaya kesehatan jangka panjang.

b. Efisiensi Manajemen Anggaran

Pengelolaan sampah yang terpadu dapat mengurangi anggaran pemborosan dalam penanganan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang buruk. Anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk program lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

c. Pendanaan dan Investasi

1) Sumber Pendanaan Baru

Penerapan sistem baru dapat membuka peluang pendanaan dari lembaga internasional atau pemerintah pusat untuk program pengelolaan sampah. Hal ini dapat mengurangi beban keuangan daerah.

2) Insentif untuk Partisipasi Pribadi

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah. Partisipasi swasta dapat mengurangi beban keuangan pemerintah daerah.

d. Keberlanjutan Keuangan

Penerapan sistem pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan. Biaya operasional dapat dikurangi melalui pengurangan volume limbah dan peningkatan daur ulang.

13. Teori Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Konstruksi pengawasan atau pengujian peraturan daerah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan spesialisasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk mencermati atau menguji sekaligus membatalkan peraturan daerah apabila materi muatannya bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kesusilaan. Hal ini mengindikasikan bahwa

undang-undang pemerintahan daerah prinsip pengujiannya pengacu pada mekanisme *executive review*. Artinya bahwa mekanisme kontrol norma hukum daerah dilakukan oleh Pemerintah atau kekuasaan eksekutif (Menteri Dalam Negeri dan Gubernur).

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹⁸

Selain control norma hukum daerah melalui mekanisme *executive review*, undang-undang pemerintah daerah juga mengintegrasikan kontrol peraturan daerah melalui prosedur *executive abstract review*, yaitu suatu model pengujian peraturan daerah oleh pemerintahan atasan (Menteri Dalam Negeri dan Gubernur) melalui evaluasi rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Prosedur *abstract review* dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan dinyatakan mengikat untuk umum.

Dalam ilmu perundang-undangan, norma hukum antara lain terbagi ke dalam norma hukum yang bersifat konkret dan juga ada yang individual (*concrete and abstract norms*). Terhadap berbagai norma hukum tersebut dapat dilakukan kontrol atau pengawasan melalui mekanisme kontrol hukum (*legal norms control mechanism*), yaitu berupa pengawasan atau pengendalian politik yang dilakukan oleh lembaga politik (*politic*

¹⁸Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, 2010, Hal. 127.

review), pengendalian administratif yang dilakukan oleh lembaga eksekutif (*executive review*), atau melakukan kontrol hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*).¹⁹

Dalam perspektif yang berbeda, UUD 1945 memanifestasikan control peraturan daerah melalui mekanisme *judicial review*, yaitu suatu model pengawasan atau pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial dalam hal ini adalah Mahkamah Agung untuk memastikan apakah substansi peraturan daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, *judicial review* peraturan daerah oleh Mahkamah Agung bukan hanya berkaitan dengan substansi atau uji material atas peraturan daerah, melainkan Mahkamah Agung juga melakukan pengujian formil, yakni suatu pengujian atau penilaian terhadap tata cara atau mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Adanya pengujian peraturan perundang-undangan, dalam arti *judicial review*, adalah untuk melindungi Konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk memper tahankan supremasi Konstitusi (*supremacy Constitution*).²⁰

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi Perda harus disampaikan kepada Menteri untuk Perda Provinsi dan

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, Hal. 1.

²⁰ Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Malang, Setara Press, 2018, Hal. VII.

Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota untuk di klarifikasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memeriksa konsistensi Perda dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kesusilaan. Mekanisme klarifikasi Perda atau sering dikenal dengan istilah *executive review* merupakan langkah yang tepat agar supaya Perda yang diproduksi oleh pemerintahan daerah bisa terkontrol dengan baik. Dengan demikian, legitimasi konstitusional pengujian Perda merupakan kewenangan Mendagri dan Gubernur.

Political review adalah kontrol atau pengawasan terhadap norma hukum yang dilakukan oleh badan politik. Muaro Cappelletti mengemukakan, pengujian secara politik (*political review/legislative review*) lebih bersifat preventif, yaitu pengujian dilakukan sebelum suatu undang-undang diundangkan (*promulgation*).²¹

Dalam praktiknya di Indonesia, *political review* atau *legislative review* dilakukan sebelum suatu undang-undang itu diundangkan dan dilakukan juga setelah diberlakukannya suatu undang-undang. Dalam hal pengawasan terhadap norma hukum, menurut Cappelletti terdapat dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan di suatu negara, yaitu pengawasan secara yudisial (*judicial review*) dan pengawasan secara politik (*political review*). Baik pengawasan secara politik maupun pengawasan secara yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*) suatu peraturan perundang-undangan apakah betentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²²

²¹Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, Hal. 91.

²²Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Hal. 2.

Ada perbedaan mengenai standar normatif pengujian peraturan daerah yang dilakukan melalui mekanisme executive review maupun judicial review. Judicial review Perda oleh Mahkamah Agung dapat dikatakan sangat terbatas karena pengujiannya hanya berdasarkan pada standar bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan apakah pembuatan Perda itu sesuai atau tidak dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan Executive review Perda oleh Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilakukan dengan standar yang lebih luas, karena dalam pengujiannya Menteri dan Gubernur tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan juga berdasarkan pada kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Selama ini pengertian hak menguji (*toetsingrecht*) sering dirancukan dengan istilah uji materi (*judicial review*). Padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda, sekalipun secara substansi memiliki kesamaan, yaitu ditujukan bagi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Secara umum hak menguji lebih luas dari *judicial review* dan *constitutional review*. Hak menguji merupakan hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan baik kepada kekuasaan yudikatif, legislatif, maupun eksekutif.

Hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada legislatif disebut *legislative review*, hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada eksekutif disebut *executive review*, dan hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada yudikatif disebut *judicial review*. Dengan demikian, perbedaan ketiga model pengujian

peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada lembaga yang melakukan pengujian.

Apabila dualisme pengujian perda dengan pola *executive review* dan *judicial review* diberlakukan, tentu akan berpotensi merusak tatanan hukum nasional dan hierarki peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertumpu pada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatalan produk hukum perda oleh lembaga eksekutif melalui *executive review* meskipun dengan dalih untuk melaksanakan fungsi pengawasan pusat atas produk hukum daerah, ia dipandang inkonstitusional dan tidak sesuai dengan sistem pengujian norma yang berlaku di Indonesia.

Eksistensi *executive review* ini akan mereduksi kewenangan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung), tetapi juga merusak konstruksi legislasi daerah yang didesain oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Perda tidak bisa dikonstruksikan sebagai produk regulatifnya lembaga eksekutif, akan tetapi sejatinya adalah produk legislatif pada level daerah.²³

Pengertian kepentingan umum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah diantaranya adalah terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender.

²³ Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Hal. 264.

Keterlibatan Mahkamah Agung merupakan aktualisasi konstitusional untuk menguji legalitas suatu peraturan daerah. Sedangkan kapasitas Pemerintah (Mendagri dan Gubernur) dalam melaksanakan review peraturan daerah merupakan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan Kementerian Hukum berperan dalam pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, termasuk dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda).

Berikut adalah beberapa fungsi Kemenkumham dalam pembinaan perancang peraturan perundang-undangan:

- Menetapkan standar dan pedoman
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
- Melakukan pembinaan dan pengembangan karier
- Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman
- Melakukan pengawasan dan pembinaan teknis
- Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak
- Melakukan monitoring dan evaluasi

Menurut Jimly Asshiddiqie, *legislative review* adalah peninjauan atau pengujian oleh lembaga legislatif terhadap undang-undang. Sedangkan *executive review* adalah peninjauan atau pengujian kembali terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah.²⁴

Evaluasi pada dasarnya merupakan alat yang digunakan oleh manajemen organisasi untuk melakukan suatu penilaian. Evaluasi bukanlah bersifat insidental,

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. ix.

tetapi kegiatan untuk menilai secara terencana, sistematis, dan terarah dengan tujuan yang jelas.²⁵

Berbeda halnya dengan evaluasi kebijakan publik yang mendasarkan pada efektif tidaknya kebijakan publik yang diputuskan. James Anderson membagi evaluasi ke dalam 3 tipe, yakni:²⁶ tipe pertama, evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Tipe kedua, evaluasi yang dilakukan difokuskan pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe ketiga, evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi ketiga ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya masyarakat dan sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Spektrum evaluasi memiliki kegiatan yang cukup luas dari monitoring. Monitoring fokus pada kepentingan observasi dan penilaian terhadap suatu obyek atau kinerja pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan evaluasi lebih dititikberatkan pada penelaahan dan pengkajian terhadap suatu sasaran kegiatan, yakni sejak dari tahap perencanaannya hingga dampak dari output yang dihasilkan (substansial) maupun secara organisasi menyangkut kinerja pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Manfaat *legislative review* atau *executive review* adalah untuk:

- a. Mewujudkan manajemen produksi undang-undang yang lebih baik. Hasil evaluasi akan menginformasikan apakah tujuan dibentuknya suatu undang-undang

²⁵Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Akhir Evaluasi Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas*, Tahun 2008, Hal. 16.

²⁶ James E. Anderson, *Public Policy Making*, dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Penerbit CAPS, Yogyakarta, 2014, Hal. 230

telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan undang-undang. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi akan menjadi bahan yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan berikutnya.

- b. Konsekuensi terjadinya hubungan antara hukum dan perubahan sosial, maka untuk mempertahankan koherensi sistem yang berlaku, peraturan-peraturan yang lama harus disesuaikan dengan yang baru.
- c. Melahirkan jawaban keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh *judicial review*, yaitu *judicial review* bersifat pasif.
- d. Dianutnya asas hierarki norma dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi sumber berlakunya.

Hans Kelsen, menyatakan bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum atau norma hukum itu diterapkan dan dipatuhi. Suatu perbuatan yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, itulah efektifitas hukum. Hukum akan efektif apabila perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum.²⁷

Efektifitas peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kualitasnya. Menurut H.A.S. Natabaya, sebagai tolok ukur berkualitas atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari sering atau tidaknya, pernah

²⁷Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 35.

atau tidaknya dilanggar oleh masyarakat. Jika suatu peraturan perundang-undangan sering diajukan pengujiannya ke lembaga pengadilan maka kualitasnya dapat dipertanyakan atau kadang kala tidak efektif. Peraturan perundang-undangan bahkan sudah waktunya diganti atau diubah karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bukan karena kualitasnya saja.²⁸

Pada hakekatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil (komponen) yaitu masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, bentuk hukum, penerapan hukum dan evaluasi hukum.²⁹

Evaluasi hukum adalah proses pengujian kesesuaian antara hukum yang terbentuk dengan konsep sebelumnya. Dimana masyarakat hukum adalah masyarakat hukum tempat hukum itu diterapkan.

Untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, oleh karena penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya merupakan kegiatan suatu kajian terapan yang kemudian akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Instrumen dan materi dari digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yang terkait dengan proses diskusi melalui *focus group disscusion* (FGD) dalam pendampingan evaluasi muatan

²⁸HAS Natabaya, *Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan (Suatu Pendekatan Input dan Output)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 2 Juni 2007, Hal. 16.

²⁹Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hal. 104.

perda kabupaten/kota, sehingga dihasilkan beberapa substansi penting dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan elemen-elemen tersebut yang telah diterbitkan dievaluasi dari sudut pandang implementasi dan manfaatnya bagi masyarakat. Pada tataran kebijakan, akan dievaluasi apakah kebijakan tersebut masih relevan saat ini dan di masa mendatang. Diharapkan suatu rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan sampah akan dibuat dan dituangkan dalam muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

³⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Harmonisasi vertikal dan horizontal adalah upaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berbeda hierarki atau berada dalam hierarki yang sama:

- Harmonisasi vertikal

Harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berbeda hierarki.

- Harmonisasi horizontal

Harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.

Harmonisasi dilakukan dengan cara mengkaji secara komprehensif rancangan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Tujuannya adalah agar peraturan perundang-undangan tersusun secara sistematis dan tidak saling bertentangan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.³¹

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, asas pembentukannya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni, Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan, dan Kedua,

³¹Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, Hal. 7.

materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Lebih lanjut, proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan

Yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Asas Kedayagunaan Dan Hasil Gunaan

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas Keterbukaan

Yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi asas sebagai berikut:

a. Asas Pengayoman

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantara

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Prinsip atau asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Asas Tanggung Jawab;
- b. Asas Berkelanjutan;
- c. Asas Manfaat;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Kesadaran;
- f. Asas Kebersamaan;
- g. Asas Keselamatan;
- h. Asas Keamanan; dan

- i. Asas Nilai Ekonomi.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Persoalan sampah di Kota Depok seakan tidak pernah berhenti. Upaya pemerintah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatasi sampah terus berlanjut. Setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dinyatakan *overload*, limbah domestik rumah tangga ini menjadi bahan diskusi menarik. Memang, selain menimbulkan korban jiwa, kerugian material, juga berdampak buruk pada lingkungan.

Kenyataannya, ratusan tempat pembuangan sementara (TPS) yang ada di Kota Depok selalu penuh dijejali limbah sampah. Pemerintah Kota Depok dan Provinsi Jabar pun resah dengan kondisi penumpukan yang semakin hari bertambah banyak itu. Segala upaya mereka rembukkan dengan berbagai pihak untuk mengatasi persoalan sampah.

Pemandangan kotor di penjuru Kota Depok akibat sampah itu menjadi cemoohan warga setempat. Sampai akhirnya dalam keputusan bersama yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mencari alternatif TPA selain TPA Cipayung.

Berbagai studi pendahuluan menemukan bahwa pemilahan sampah hanya dilakukan pada sumber, proses selanjutnya sampah dicampur kembali. Belum tersedia sarana terpilah untuk proses pengumpulan dan pengangkutan. Ada TPA yang melakukan pemilahan sampah organik untuk dikomposkan, walau pada kenyataan masih tercampur. Diperlukan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat,

mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan konservasi sumber daya alam melalui pemanfaatan sampah.

Kegagalan dalam pengelolaan sampah berarti kegagalan menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Perlu dirancang suatu model pengelolaan sampah yang linier dari hulu ke hilir. Linier maksudnya terpilahnya sampah sampai ke pemusnahan. Pengelolaan sampah yang linier hulu ke hilir berpeluang besar dapat mereduksi jumlah sampah. Hal ini disebabkan karena sampah-sampah tersebut dapat dimanfaatkan dengan memberdayakan masyarakat sehingga bernilai ekonomi. Juga dengan mempertimbangkan era industri 4.0 yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.³²

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah tidak bisa dilepaskan dari kajian dan evaluasi terhadap praktek empiris implementasi dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan pada khususnya di Kota Depok yang pernah dibentuk sebelumnya serta telah terlaksana dengan baik (*best practices*). Dengan mengacu pada praktek penyelenggaraan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok memiliki pengalaman atau *best practices* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimulai dengan pemetaan masalah yang dihadapi masyarakat, perencanaan yang matang, dan penelitian mendalam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Depok memiliki pengalaman dan kemampuan untuk melakukannya. Bahkan pembentukan

³² Utami E., *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2016.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah memerlukan perencanaan, penelitian, dukungan, dan alokasi dana yang memadai. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam praktik masyarakat sangat penting. Metode pengelolaan sampah saat ini sesuai dengan tindakan langsung Kota Depok.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dapat memberikan jaminan bahwa pelayanan pengelolaan sampah di Kota Depok dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan hak mendapat lingkungan yang sehat. Melihat permasalahan yang terjadi di Kota Depok dalam pengelolaan sampah, maka perlu adanya suatu regulasi yang mampu mewadahi permasalahan tersebut. Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian sampah sehingga dapat berjalan optimal, efektif dan efisien, keterpaduan program, serta berkelanjutan.

Berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah di Kota Depok merupakan langkah yang tepat sebagai solusi konkret terhadap beberapa permasalahan krusial yang ada di Kota Depok. Kebutuhan akan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini diharapkan akan menjadi panduan yang komprehensif, baik bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat dalam upaya mensukseskan

program pengelolaan sampah secara terpadu, sistematis dan komprehensif di Kota Depok, sehingga menciptakan peningkatan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Saat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah mulai diberlakukan, maka tentu akan membawa beberapa implikasi nyata dan berdampak pada aspek beban keuangan daerah. Implikasi atau dampak ini dapat berupa hal yang sifatnya positif atau mungkin juga sebaliknya ke arah dampak negatif. Dalam hal ini, tugas Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai pengelola adalah memanfaatkan dampak positif tersebut dan mengantisipasi adanya dampak negatif yang muncul sehingga dapat diminimalisir.

1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa implikasi positif yang akan muncul ketika Peraturan Daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

a. Kesehatan dan Lingkungan

1) Pengurangan Risiko Kesehatan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, risiko penyebaran penyakit akibat sampah dapat dikurangi. Pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pemrosesan yang tepat, dapat mengurangi timbunan sampah yang dapat menjadi sarang penyakit.

2) Peningkatan Kualitas Lingkungan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka efektifitas pengelolaan sampah menjadi lebih tinggi. Pengelolaan sampah yang efektif akan mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan

sampah dapat meningkatkan kualitas udara dan air, serta menjaga kebersihan tanah.

b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

1) Edukasi dan Sosialisasi

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini, disertai dengan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Hal ini akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

2) Peran Komunitas dan Lembaga Masyarakat

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini, disertai dengan kampanye edukasi kepada komunitas dan Lembaga masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Dengan demikian Peran Komunitas dan Lembaga Masyarakat dan lembaga setempat akan berperan besar dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan membangun komunitas yang lebih sadar lingkungan.

c. Ekonomi Lokal

1) Peluang Ekonomi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Pengelolaan sampah yang baik membuka peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan produksi kompos. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal.

2) Inovasi dan Investasi

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini, sektor swasta dapat berinvestasi dalam teknologi pengelolaan

sampah dan infrastruktur pendukung, mendorong inovasi di bidang lingkungan.

2. Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Beberapa dampak terhadap aspek keuangan daerah yang akan muncul ketika Peraturan Daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

a. Pengurangan Biaya Kesehatan

Dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sampah, beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah dapat berkurang. Investasi awal dalam sistem pengelolaan sampah dapat menghemat biaya kesehatan jangka panjang.

b. Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan sampah yang terpadu dapat mengurangi pemborosan anggaran dalam penanganan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang buruk. Anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk program lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

c. Pendanaan dan Investasi

1) Sumber Pendanaan Baru

Penerapan sistem baru dapat membuka peluang pendanaan dari lembaga internasional atau pemerintah pusat untuk program pengelolaan sampah. Ini dapat mengurangi beban keuangan daerah.

2) Insentif untuk Partisipasi Swasta

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah.

Partisipasi swasta dapat mengurangi beban keuangan pemerintah daerah.

d. Keberlanjutan Finansial

Implementasi sistem pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan. Biaya operasional dapat ditekan melalui pengurangan volume sampah dan peningkatan daur ulang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengacu pada Lampiran I angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka pada BAB III ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan

Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang Pedoman Riset dan Inovasi Daerah.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan pencabutan/penggantian terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Sesuai ketentuan, terhadap pembentukan Peraturan Daerah perlu disertai dengan naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan secara akademis atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Naskah Akademik terkait Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1) Peraturan Perundang-undangan yang bersifat atribusi

Peraturan perundang-undangan yang memiliki memberikan kewenangan kepada lembaga terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Depok dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Kewenangan ini merupakan atribusi dari beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara dimana dalam konstelasi peraturan perundangan-undangan memiliki hirarki paling tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dari peraturan perundangan-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang

diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa/Kelurahan. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa/Lurah. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1), ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) tersebut, mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan

persetujuan bersama Kepala Daerah. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah.

2) Peraturan Perundang-undangan Bentuk Pendelegasian

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanahkan disusunnya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah diamanahkan pada Bab XVIII Ketentuan Penutup pada pasal 47 ayat (2), yang berbunyi: "*Peraturan daerah yang diamanatkan UndangUndang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan*".

Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bersifat tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 11 ayat (2) yaitu mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu:
 - (a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - (b) Berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- (c) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - (d) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - (e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- 2) Pasal 12 ayat (2) yaitu mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
 - 3) Pasal 17 ayat (3) yaitu mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
 - 4) Pasal 18 ayat (2) yaitu mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat.
 - 5) Pasal 22 ayat (2) yaitu mengenai penanganan sampah meliputi:
 - (a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - (b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
 - (c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPSS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menuju ke

- tempat pemrosesan akhir (TPA);
- (d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 - (e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- 6) Pasal 24 ayat (3) yaitu mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 7) Pasal 25 ayat (4) yaitu mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
- 8) Pasal 27 ayat (2) yaitu mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- 9) Pasal 28 ayat (3) yaitu mengenai mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui:
- (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

- 10) Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yaitu mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Atas pelanggaran tersebut, di dalam Peraturan Daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut.
- 11) Pasal 31 ayat (3) yaitu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- 12) Pasal 32 ayat (3) yaitu mengenai penerapan sanksi administratif oleh Bupati/walikota kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa:
 - (a) paksaan pemerintahan;
 - (b) uang paksa; dan
 - (c) pencabutan izin.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang tersebut, menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menegakkan aturan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, yaitu: Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tingkat kabupaten/ kota;
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tingkat kabupaten/kota;
- 4) Melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
- 8) Memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- 12) Mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota;
- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 15) Menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- 16) Melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menetapkan regulasi atau kebijakan tingkat kabupaten/kota, dan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat 3 pasal yang mengamanahkan

perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- 2) Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- 3) Pasal 38 ayat 2 yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah spesifik, yaitu:

- 1) Pasal 28 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau

Limbah B3, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.

- 2) Pasal 58 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 3) Pasal 58 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.
- 4) Pasal 59 menjelaskan bahwa Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Pasal 63 Pasal 2 huruf e menjelaskan bahwa fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik.

3) Peraturan Perundang-undangan Terkait Teknis Pembentukannya

Peraturan perundang-undangan teknis terkait pembentukannya merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan mengenai teknis penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah sebagai produk

hukum daerah. Peraturan perundang-undangan terkait teknis pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan teknis pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

- 2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Judul
- 2) Pembukaan, yang meliputi:
 - a) Frasa:“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b) Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 - c) Konsideran;
 - d) Dasar hukum;
 - e) Diktum;
- 3) Batang Tubuh, yang meliputi:
 - a) Ketentuan umum;

- b) Materi pokok yang diatur;
 - c) Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - d) Ketentuan penutup.
- 4) Penutup;
 - 5) Penjelasan (jika diperlukan);
 - 6) Lampiran (jika diperlukan).

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bila dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 2 diatur bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan kepala daerah DPRD. Dalam Pasal 16 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan PropemPeraturan Daerah. Dalam Pasal 17 diatur bahwa kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propem Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan Naskah Akademik dan/atau Naskah Akademik untuk selanjutnya diajukan kepada biro hukum Provinsi atau bagian hukum Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 34 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan
- b. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.
- c. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup, Atau Objek Yang Akan Diatur.
- d. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Judul.
- b. Kata pengantar.
- c. Daftar isi.
- d. BAB I : Pendahuluan.
- e. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.

- f. BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan
Perundang- Undangan Terkait;
- g. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis Dan
Yuridis.
- h. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang
Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.
- i. BAB VI : Penutup.
- j. Daftar Pustaka.
- k. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika
diperlukan.

Dalam Pasal 22 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dengan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam Pasal 25 diatur bahwa Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Daerah
- b. Pembina : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Kepala OPD pemrakarsa
penyusunan
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- e. Anggota : OPD terkait sesuai
kebutuhan

4. Peraturan Perundang-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah

Peraturan perundang-undangan terkait substansi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau acuan substansial, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga;

Sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, setiap orang wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

1) Pengurangan Sampah

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a) Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam, dengan kegiatan meliputi:

a) Pembatasan Timbulan Sampah (*Reduce*)

Reduce adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah, dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja.

b) Pemanfaatan Kembali Sampah (*Reuse*)

Reuse adalah menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, dengan menggunakannya kembali maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang.

c) Pendaauran Ulang Sampah (*Recycle*)

Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah atau mendaur ulang sampah yang tidak terpakai yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara, sehingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah.

Pengurangan sampah juga wajib dilakukan oleh produsen, yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau

- c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang

2) Penanganan Sampah

Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penanganan sampah meliputi kegiatan:

a) Pemilahan

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan ketersediaan fasilitas pengelolaannya. Pemilahan sampah dilakukan oleh:

- (1) setiap orang pada sumbernya;
- (2) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- (1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Sampah yang mudah terurai;
- (3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- (4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- (5) Sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan yang memenuhi persyaratan:

- (1) Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
- (2) Diberi label atau tanda; dan
- (3) Bahan, bentuk, dan warna wadah.

b) Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, dilakukan oleh:

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (2) Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- (1) TPS;
- (2) TPS 3R; dan/atau
- (3) alat pengumpul untuk sampah terpilah.

TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah Yang memenuhi persyaratan:

- (1) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- (2) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- (3) Lokasinya mudah diakses;
- (4) Tidak mencemari lingkungan; dan
- (5) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

c) Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah:

- (1) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan
- (2) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Dalam pengangkutan sampah, pemerintah Kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d) Pengolahan

Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

- (1) Pemadatan;

- (2) Pengomposan;
- (3) Daur ulang materi; dan/atau
- (4) Daur ulang energi.

Pengolahan sampah dilakukan oleh:

- (1) Setiap orang pada sumbernya;
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R, dan Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

- (1) TPS 3R;
- (2) Stasiun peralihan antara;
- (3) TPA; dan/atau
- (4) TPST.

e) Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

- (1) **Metode Lahan Urug Terkendali (*Block Landfill*)**

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

(2) **Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*)**

Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

(3) **Teknologi Ramah Lingkungan**

Teknologi pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan yang diterapkan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) berupa:

(a) **Biokonversi**

Teknologi biokonversi menggunakan maggot lalat Black Soldier Fly (BSF) dimanfaatkan untuk mengonversi materi organik sampah sehingga memiliki potensi ekonomi, mampu mendegradasi sampah organik lebih cepat dibanding serangga lainnya, dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik oleh maggot BSF memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti maggot BSF dapat menjadi sumber protein yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pakan

ternak, serta kasgot (bekas maggot) dapat digunakan sebagai solusi alternatif substitusi pupuk NPK.

(b) Komposting

Komposting merupakan proses dekomposisi bahan organik (sampah organik) secara biologis dalam kondisi aerobik dan termofilik terkendali menjadi produk stabil seperti humus, yaitu kompos.

(c) Termal/Insenerasi

Teknologi insinerasi merupakan teknologi yang mengkonversi materi padat (dalam hal ini sampah) menjadi materi gas (gas buang), serta materi padatan yang sulit terbakar, yaitu abu (bottom ash) dan debu (fly ash). Panas yang dihasilkan dari proses insinerasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi suatu materi menjadi materi lain dan energi, misalnya untuk pembangkitan listrik dan air panas.

(d) Refused Derifed Fuel (RDF)

Teknologi RDF merupakan teknologi pengolahan sampah anorganik melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet, hasilnya tentu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovering batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.

b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah. Jakstrada sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampah ke TPA dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap.

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 ini memasukkan fungsi bank sampah sebagai media edukasi, perubahan perilaku dan menekankan pada implementasi circular economy. Dimuat pula dalam Permen LHK ini, skema pendanaan untuk pemberdayaan bank sampah baik

oleh pemerintah pusat, daerah maupun swasta yang belum diatur dalam Peraturan Menteri sebelumnya.

d. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2013 mengatur tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Peraturan ini memuat beberapa hal, di antaranya: Perencanaan umum, Penanganan sampah, Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Penutupan/rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan beberapa istilah terkait pengelolaan sampah, seperti:

- Pemrosesan Akhir Sampah, yaitu proses pengembalian sampah ke lingkungan secara aman
- Lindi, yaitu cairan limbah yang timbul akibat air eksternal masuk ke timbunan sampah
- Penimbunan Terbuka, yaitu proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala

Pengelolaan sampah yang komprehensif dilakukan dari hulu, yaitu sebelum produk menjadi sampah, hingga hilir, yaitu saat produk sudah menjadi sampah dan dikembalikan ke lingkungan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merujuk pada konteks bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercerminkan atau diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, sebab merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³³

Hukum yang dibentuk harus didasarkan atas nilai-nilai moral bangsa. Sebagaimana pendapat dari Rosjidi Ranggawijaya, sebagai berikut:

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Hukum harus dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia penerapannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*), dan berbagai sebutan lainnya.³⁴

Menurut Rosjidi, kaidah hukum yang dibentuk, yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-

³³Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, Hal. 17.

³⁴Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, 1998, Hal.43.

kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.

Pancasila adalah landasan filosofis sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni mensejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “.....negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang

hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.³⁵

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.³⁶ Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam Masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

³⁵Ni'matul Huda, *Otinomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 29.

³⁶Surojo Wignjodipuro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hal. 87

Lingkungan hidup yang baik merupakan hal terpenting demi kelangsungan hidup manusia, karena apabila kondisi lingkungan buruk, kehidupan manusia saat ini maupun di masa mendatang dapat berjalan buruk pula. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Namun negaralah yang memiliki tanggung jawab tertinggi untuk mengaturnya.

Lingkungan bersih datang dari pengelolaan sampah yang baik. Dibutuhkan berbagai metode dan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah. Setiap pemerintah daerah harus memikirkan metode pengelolaan sampah yang baik dan benar.

C. Landasan Yuridis

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*) yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif.³⁷

Ada konsekuensi sebagai negara hukum, yakni semua persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara lainnya, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah, harus didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun harus tunduk dan patuh pada hukum, baik dia berstatus rakyat biasa maupun sebagai pejabat pemerintah.

³⁷Arif Hidayat, *Negara Hukum Pancasila, dalam Moh, Mahfud, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, Yohyakarta, 2012, Hal. 59).

Hukum mengatur hubungan antar manusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat harus berjalan seiring karena hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam masyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi.³⁸

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut paham indirect democracy, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (democracy in philosophy).³⁹

Setiap negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan pemerintahan dilakukan tanpa memiliki

³⁸Marhaeni Ria Simbo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, Jakarta.

³⁹ Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, Hal. 26

dasar kewenangan maka sudah pasti membawa akibat batal demi hukum.

Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, disebutkan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhana Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hal tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga semua orang bertumpu pada “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali.⁴⁰ Ini berarti negara hukum turut campur dan bertanggung jawab pada upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.⁴¹

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR

⁴⁰Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 1992, Hal. 31.

⁴¹M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007, Hal. 2.

untuk membentuk Undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (hasil perubahan pertama).

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya.

Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam konteks demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif maka melalui Law making process sebagai salah satu tugas parlemen.⁴²

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.⁴³

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 170-174

⁴³ Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, Hal. 14-15.

diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Jika tata cara tersebut tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan dapat batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya.⁴⁴

Misalnya landasan yuridis itu menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan tersebut sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, persaturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menunjukkan materi tertentu yang harus dimuat sesuai dengan wadahnya dan substansi atau materi yang dimuat tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Hal ini sebagaimana asas peraturan perundang-undangan, yaitu *lex superiore*

⁴⁴*Ibid*, Hal. 75

derogate legi inferiore (peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah).⁴⁵

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. yaitu:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tingkatannya.

⁴⁵Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 205.

Berdasarkan pemahaman teori tersebut, maka penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah memiliki landasan yuridis yaitu:

1. Bab XXI Inovasi Daerah, Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dengan demikian, landasan yuridis tersebut telah memperkuat dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yaitu sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi atau amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang salah satu diantaranya yaitu Asas Kelembagaan dan Organ Pembentuk Yang Tepat. Dalam asas ini setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan

yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan peraturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah ini didasarkan pada kondisi empirik Kota Bandung yang menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat dan harus mendapatkan perhatian secara serius. Untuk mempercepat kinerja kebijakan dan program-program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kota Depok merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang terarah melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle).

Muatan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah ini secara penuh selaras dengan arah tujuan pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup nasional demi peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan masyarakat. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab pemerintah daerah yang membutuhkan keterpaduan semua pihak di lembaga pemerintah, masyarakat pengolah sampah dan partisipasi masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam peraturan daerah ini juga mencakup tugas dan wewenang para pihak, hak dan kewajiban semua pihak dalam peningkatan kesehatan dan perbaikan lingkungan. Dengan muatan kebijakan dan strategi program, tanggung jawab, hak dan kewajiban pemerintah, pengelola, masyarakat dan lintas pemangku kepentingan lainnya, maka diharapkan pengembangan pengelolaan sampah

dapat lebih berjalan secara optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengaturan pendelegasian kewenangan (delegation of rule making power) mengatur lebih lanjut dari undang-undang kepada menteri dibatasi hanya untuk pengaturan mengenai norma-norma hukum yang bersifat teknis administratif. Sedangkan norma-norma hukum yang mengandung pengaturan lebih lanjut mengenai substansi hak dan kewajiban tidak didelegasikan, apalagi di subdelegasikan.⁴⁶

B. Arah Pengaturan

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, masyarakat serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju timbulan sampah. Pembentukan rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (filosofis, sosiologis, yuridis, historis, konseptual) atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Sampah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok ini meliputi :

1. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diawali dengan konsideran. Menurut Undang-Undang

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Hal. 218.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pertimbangan menimbang memuat uraian singkat tentang latar belakang dan alasan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Pertimbangan menimbang mencakup unsur-unsur atau landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Konsideran secara filosofis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini adalah:

“bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.”

Konsideran secara sosiologis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini adalah:

“bahwa sampah telah menjadi permasalahan di Kota Depok sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.”

Konsideran secara yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini:

“bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan kembali.”

2. Dasar hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan peraturan daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun urutan 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617));
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 375);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78).

3. Ketentuan Umum

Secara umum dapat dipahami pada ketentuan umum pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang berisi:

- a. Batas pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang tercermin pada asas, maksud dan tujuan.

4. Materi Muatan

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
- 3) BAB III TUGAS DAN WEWENANG
- 4) BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN
- 5) BAB V HAK DAN KEWAJIBAN
- 6) BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

- 7) BAB VII KELEMBAGAAN, KERJASAMA, DAN KEMITRAAN
- 8) BAB VIII PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH
- 9) BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
- 10) BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF
- 11) BAB XI PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
- 12) BAB XII LARANGAN
- 13) BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- 14) BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF DAN UANG PAKSA
- 15) BAB XV PENYIDIKAN
- 16) BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA
- 17) BAB XVII PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
- 18) XVIII SISTEM TANGGAP DARURAT
- 19) BAB XIX KETENTUAN PIDANA
- 20) BAB XX KETENTUAN PERALIHAN
- 21) BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menggunakan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi dari berbagai paradigma dalam pengelolaan sampah. Ini berbeda dari paradigma "membuang sampah", yang hanya memindahkan sampah dan memungkinkan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan, yang pada gilirannya dapat menurunkan secara signifikan jumlah sampah yang dibuang.

Permasalahan mendasar dari pengelolaan sampah adalah mengubah paradigma dari membuang sampah ke memanfaatkan sampah, terutama ketika menerapkan model pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Segenap jajaran pemerintahan, mulai dari level pengurus RT/RW, memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan program dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini memiliki kelayakan secara akademik dan penting untuk segera dibentuk menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan, sebab eksistensi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini dapat menjadi pedoman dan payung hukum dalam upaya

perlindungan dari dampak sampah dan pelayanan pemerintah bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat dan bersih lingkungan.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan acuan yang jelas untuk paradigma baru dalam pengelolaan sampah; yang paling penting kemudian adalah penerapan paradigma ini dalam bentuk Perda, sehingga dapat menjadi gerakan masyarakat dan solusi untuk masalah persampahan di masa mendatang.
2. Peraturan Daerah Kota Depok sebelumnya tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif, proporsional, efektif, dan efisien, sehingga upaya pengelolaan sampah di Kota Depok perlu diubah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Depok tentang Pengelolaan Sampah ini perlu diajukan.
3. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, perlu dilakukan konsultasi publik untuk memungkinkan stakeholder dan masyarakat umum untuk memberikan masukan. Ini harus sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- A.Hamid Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Alwi Smith, *Buku Implementasi Kebijakan Persampahan : Pengaruh Sosialisasi, Koordinasi dan Kontrol dalam Penanganan Sampah*, Jakarta, 2017.
- Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Arif Billah, Sajidan, dkk., *Karakteristik, Dampak, Dan Pemanfaatan*, Deepublish, Jakarta, 2022.
- Asrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1990.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Indo Hill, Co, Jakarta, 1992.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Center Of Academic Publishing Service, Jakarta, 2013.
- Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, UGM Press, Yogyakarta, 2024.
- Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, UGM Press, 2021.
- E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Stanley L. Poulson, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- JJ. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2005.

- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Mansyur Achmad, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Penerbit Askara Sastra, Jombang, 2024.
- Marita Wulandari & Nia Febrianti, *Modul Ajar Pengelolaan Sampah*, Deepublish, Jakarta, 2022.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

LAMPIRAN

1. Data Eksisting Sampah (UPTD aktif/non aktif/TPST/TPA
2. Data Geografis
3. Data Perencanaan